

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENGATURAN TANAH ULAYAT DI DESA RUIS KECAMATAN REOK KABUPATEN MANGGARAI

Vinsensius Dedewidjayanto Ngambol¹, Ajis Djaha², Ardy Pandie³

Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia^{1,2,3}

E-Mail: dedengambol5@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the role of customary institutions in the regulation of ulayat land in Ruis Village, Reok Subdistrict, Manggarai Regency. Customary institutions play a crucial role in regulating, allocating, and resolving disputes over ulayat land through traditional values, customary law, and consensus-based mechanisms. However, since the implementation of government programs such as Gempar and Gerbades during the reform era, the authority of customary institutions has weakened due to the shift of land management rights from customary authorities to individual community members. This research employs a qualitative case study approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal a significant decline in the role of customary institutions in ulayat land management, particularly in land allocation, boundary control, and conflict resolution. Both internal and external factors contribute to this decline, including weak leadership regeneration, lack of written customary law, and the growing dominance of formal governmental systems.

Keywords: Customary Institution, Ulayat Land, Indigenous Peoples, Land Conflict.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran lembaga adat dalam pengaturan tanah ulayat di Desa Ruis, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Lembaga adat memiliki peranan penting dalam mengatur, membagi, dan menyelesaikan konflik tanah ulayat melalui sistem nilai, tradisi, dan mekanisme musyawarah adat. Namun, sejak munculnya program pemerintah seperti Gempar dan Gerbades pada era reformasi, terjadi pelemahan peran lembaga adat akibat peralihan kewenangan pengelolaan tanah dari lembaga adat kepada masyarakat individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran lembaga adat dalam pengaturan tanah ulayat mengalami penurunan signifikan baik dalam aspek pembagian, pengawasan, maupun penyelesaian sengketa tanah. Faktor internal dan eksternal menjadi penyebab utama melemahnya otoritas lembaga adat, seperti lemahnya regenerasi kepemimpinan, kurangnya dokumentasi hukum adat, serta dominasi sistem pemerintahan formal.

Kata Kunci: *Lembaga Adat, Tanah Ulayat, Masyarakat Adat, Konflik Tanah*

PENDAHULUAN

Hak ulayat (tanah suku) merupakan nama yang diberikan para ahli hukum dan hubungan hukum konkrit antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam wilayahnya yang disebut tanah ulayat (*Boedi Harsono, 2000 : 215*). Pengertian hak ulayat (tanah suku) secara resmi tidak dijumpai didalam UUPA. Dalam pasal 3 dan penjelasannya hanya dinyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan istilah hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu ialah apa yang dalam kepustakaan hukum adat disebut *beschikkingrecht*.

Hukum adat sebagai hukum yang berasal dari akar masyarakat Indonesia tidak pernah mengenal kodifikasi, hukum adat lebih banyak dikenal sebagai hukum tidak tertulis (*Salman, 2011*). Hal ini dikarenakan hukum adat diliputi oleh semangat kekeluargaan, di mana seseorang tunduk dan mengabdikan pada aturan masyarakat secara keseluruhan bahwa kepentingan masyarakat lebih diutamakan dari pada kepentingan individu.

Lembaga adat memiliki peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk mendukung kehidupan bersama, peran umum lembaga adat meliputi Merencanakan, mengarahkan, dan mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan nilai-nilai adat, tradisi, menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dalam wilayah hukum,

membantu memediasi konflik dan mencari solusi yang adil, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencapai keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 10 Ayat 1 No 18 Tahun 2018 Tugas Lembaga Adat adalah bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Dan fungsi lembaga adat desa dalam pengaturan tanah ulayat adalah melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di desa.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri di atas dapat disimpulkan bahwa peran lembaga adat sangat penting bagi keberlangsungan masyarakat desa terutama dalam kaitan dengan kebudayaan adat, baik itu pelestarian budaya pembagian atau penyelesaian masalah-masalah yang terjadi didalam masyarakat desa salah satunya pengaturan tanah ulayat. Lembaga adat merupakan organisasi kemasyarakatan yang hidup dalam suatu masyarakat adat yang memiliki peran dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan maupun

menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam suatu masyarakat adat (Soerjono Soekanto, 2006 : 212).

Peran lembaga adat dalam pengaturan tanah ulayat didasarkan pada sistem nilai, kepercayaan, dan tradisi yang telah ada dalam masyarakat secara turun-temurun. Lembaga adat seringkali menjadi penjaga dan pengatur dalam hal kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah ulayat. Mereka mengatur sistem warisan tanah, menetapkan batas wilayah, dan mengelola sengketa tanah dengan menggunakan prosedur dan mekanisme yang telah diakui oleh masyarakat setempat, seringkali terkait dengan sejarah dan budaya lokal, dimana lembaga adat telah menjadi otoritas yang dihormati dan diakui dalam hal-hal terkait tanah dan sumber daya alam lainnya.

Manggarai adalah salah satu kabupaten yang memiliki lembaga adatnya tersendiri, dalam masyarakat manggarai berbicara tentang lembaga adat tradisional maka akan bersangkutan langsung dengan para pemangku adat. Dalam tradisi orang manggarai urusan-urusan masyarakat desa semuanya sudah diatur dalam lembaga adat seperti *Tua golo*, *Tua teno*, *Tua panga*, *Tua mangkok*, *Tua ame*, dan *Tua kilo*. Dari kelima pemangku adat tersebut tentu memiliki peran masing-masing dalam masyarakat.

Sistem pembagian tanah ulayat yang dilakukan oleh lembaga adat yaitu

sistem ladang berpindah, sistem pembagian tanah adat bersifat sementara (sistem ladang berpindah/buka tutup) dan dilarang untuk menguasai lahan secara permanen. Artinya dibuka/digarap paling lama 3 tahun, lalu dibiarkan untuk hutan kembali. Dan, sistem pembagian tanah ulayat yang di lakukan oleh lembaga adat berbentuk sarang laba-laba.

Sejak rezim reformasi, peran dan kewenangan lembaga adat mulai berkurang karena munculnya program Gempar dan Gerbades oleh Gubernur NTT, Hendrik Fernandez periode 1993-1998. Gempar merupakan gerakan meningkatkan pendapatan asli rakyat. Dengan menanam 1000 tanaman produktif sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah diseluruh NTT. Khususnya di Kecamatan Reok, potensi komoditi yang bisa dikembangkan sesuai dengan iklim yakni, Kemiri, jambu Mete, coklat, kelapa dan tanaman produktif lainnya yang bisa memperbaiki dan mendongkrak pendapatan asli rakyat.

Dengan munculnya program Gempar dan Gerbades, Pemerintah provinsi melalui pemerintah desa perintahkan setiap lahan wajib ditanamkan anakan pohon produktif. Kemudian pemerintah kabupaten melalui pemerintah Kecamatan mengundang kepala desa memerintahkan agar masyarakat siapkan lahan untuk menanam tanaman produktif seperti, anakan pohon kemiri,

jambu mete, coklat, kelapa dan tanaman lainnya. Lahan tersebut dibuat dalam bentuk kapling sepanjang jalan raya sehingga mudah diakses dan mudah dikontrol dan yang lebih penting lagi mudah mengangkut anakan pohon ke lokasi. Pada awalnya tanaman yang ditanamkan hanya sekedar contoh/lahan contoh, namun masyarakat adat justru mengembangkan tanaman produktif tersebut ke lahan-lahan yang lain (tanah Ulayat).

Kondisi ini membuat peran lembaga adat semakin melemah terutama pada struktur sistem sosial masyarakat, karena secara tidak langsung tanah ulayat yang semestinya di atur oleh lembaga adat diambil alih oleh masyarakat adat menjadi hak milik. Dengan adanya kegelisahan tersebut, perlu adanya upaya menguatkan peran lembaga adat melalui penguatan struktur sistem sosial masyarakat yang terperdaya atau terbelenggu oleh lembaga pemerintah modern. Menurut widjaja (2003:85) lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk merupakan wadah dalam rangka membina, memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai norma, faedah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat. Hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Peran Lembaga Adat Dalam Pengaturan Tanah Ulayat Di Desa Ruis Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai”.

KAJIAN PUSTAKA

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Peranan (*role*) menurut soerjono soekanto merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya seseorang telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling berkaitan, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran.

Peran menurut koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Hakekatnya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga

mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peranan menurut soerjono (*soekanto 2002:243*) adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut soerjono soekanto peranan mencakup tiga hal, sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berlo (1961:153) analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu:

1. Ketentuan peranan, yaitu pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya
2. Gambaran peranan, yaitu suatu gambaran tentang perilaku yang

secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan peranannya

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan penelitian yang digunakan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua. Pertama adalah sumber data primer yang berasal dari hasil pengamatan dan wawancara dengan para informan penelitian. Sedangkan, sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari literatur dan studi dokumen, baik yang berasal dari dokumen pemerintah, media masa online, media cetak dan buku. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap narasumber untuk mendapatkan informasi

Penelitian ini akan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang disengaja dengan pertimbangan dan tujuan tertentu baik itu pemilihan individu, peristiwa, atau pengaturan tertentu karena informasi penting yang dapat mereka sediakan dimana tidak mungkin diperoleh dari sumber yang lain. Sumber data utama diperoleh dari narasumber atau informan yang terdiri dari kepala desa Ruis, lembaga adat desa Ruis, dan Masyarakat desa Ruis. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, peneliti akan melakukan wawancara terhadap para informan

berdasarkan pengetahuan mereka dan untuk memperoleh informasi Teknik yang digunakan dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Pengujian validitasnya dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode atau teknik dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN Struktur Lembaga Adat Dan Kewenangan

Struktur sistem sosial masyarakat adat manggarai khususnya di desa ruis dalam memilih tua adat sebagai pemimpin itu berdasarkan keturunan dari setiap suku yang memiliki *gendang* (rumah adat dalam suatu kampung), *Tua Gendang* ditunjuk atau diangkat dari suku yang memilliki *Gendang* (alat-alat musik tardisisonal yakni *Gendang*, *Gong Tambur* dan lain-lain.), yang memimpin segala masyarakat adat didalam kampung tersebut beserta suku-suku yang lain. Sementara jumlah anggota *Tua Gendang* sangat tergantung pada jumlah suku yang ada disuatu *gendang* / kampung tersebut. Karena anggota *Tua Gendang* merupakan utusan dari setiap suku yang ada di kampung /*gendang* tersebut.

Sedangkan *tua Teno* diangkat/ditunjuk oleh *Tua gendang* dari salah satu Suku, yang tugasnya mengatur, membagi tanah adat (*lingko*) yang ada di dalam suatu wilayah *Gendang* (kampung), sekaligus diberi peran untuk menyelesaikan masalah

tanah adat yang dibaginya. Jika dalam pengaturan dan membaginya kepada masyarakat adat akan berdampak pada keberatan atau dikemudian terjadi konflik kepentingan antar sesama anak *moso* (anggota yang sudah mendapat pembagian di *lingko* adat tersebut), maka itu menjadi tanggung jawab *tua Teno* untuk menyelesaikannya.

Peran Dan Wewenang Lembaga Adat Sebelum Dan Sesudah Adanya Program Gempar Atau Gerbades 1993-1998

Tugas dan kewenangan lembaga adat (*Tua golo*, *Tua gendang*, *Tua teno*) khususnya yang berkaitan dengan hak Ulayat/Tanah Ulayat yaitu;

1. Merencanakan dan melaksanakan musyawarah untuk menentukan/menetapkan *lingko-lingko* mana saja yang digarap (lahan pertanian yang dibuka dan ditutup) setiap tahun;
2. Mengatur dan membagi lahan kepada masyarakat adat dalam bentuk sarang laba-laba (ukuran pembagian dalam bentuk *moso*/sebesar jari tangan) oleh *Tua teno*;
3. Membangun kerjasama dengan lembaga adat dari *gendang* sekitarnya terkait penentuan tapal batas tanah Ulayat antar *gendang* (persahatian batas);
4. Menyelesaikan sengketa tanah adat/konflik antara individu atau antar kelompok, baik yang berkaitan batas-batas tanah maupun yang paling berhak

untuk mengelola tanah adat tersebut, termasuk menyelesaikan konflik/sengketa batas tanah antara *gendang* bersama lembaga adat dari *gendang* lain yang bersengketa untuk mencari solusi bersama (sebagai hakim perdamaian);

5. Hakim perdamaian berwenang memutuskan dan memberi sanksi sesuai dengan hukum adat bagi pihak yang bersengketa, termasuk masyarakat adat yang tidak patuh/tunduk pada ketentuan hukum adat yang berkaitan dengan pemanfaatan/pengelolaan tanah adat.

Pada zaman sebelum reformasi kewenangan lembaga adat begitu dominan sejak dari zaman *kedaluan* hingga rezim reformasi. Seluruh masalah diselesaikan di tingkat lembaga adat, termasuk penyelesaian sengketa tanah. Termasuk masalah persahatian batas tanah antar wilayah *gendang*, maka kedua lembaga adat dari kedua *gendang* wajib menyelesaikan masalah tersebut. Apabila tidak membuahkan hasil, maka masalah tersebut dilimpahkan ke *Dalu* ketika sistem *kedaluan* masih aktif, dan begitu *kedaluan* hilang, maka yang memfasilitasi masalah persahatian batas antar *gendang* dilakukan oleh pemerintah desa, Kecamatan atau Kabupaten.

Menurut *Tua Gendang Copu* (Stefanus Janggur) pada tanggal 9 januari 2025, wewenang Lembaga adat (*Tua golo, Tua Gendang dan Tua Teno*) adalah :

- a. Merumus, Menyusun dan melaksanakan segala urusan yang berhubungan dengan kehidupan, kemajuan dan ketertiban serta keamanan seluruh warga Masyarakat;
- b. Melaksanakan ritus-ritus adat ;
- c. Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan pemerintah desa dalam kaitan dengan urusan sosial kemasyarakatan, termasuk menghadirkan kegiatan-kegiatan yang diundang oleh Pemerintah Desa jika diminta;
- d. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di tengah masyarakat adat, baik masalah perdata maupun masalah pidana;
- e. Menjadi mediator dan negoisator bagi pihak yang sedang menghadapi sengketa/konflik baik yang bersifat pidana (melanggar norma-norma agama, kesusilaan dan lain-lain), termasuk yang bersifat perdata.

Sejak rezim reformasi, peran dan kewenangan lembaga adat mulai berkurang karena munculnya program Gempar dan Gerbades oleh Gubernur NTT, Hendrik Fernandez periode 1993-1998. Gempar merupakan gerakan meningkatkan pendapatan asli rakyat.

Dengan menanam 1000 tanaman produktif sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah diseluruh NTT. Khususnya di Kecamatan Reok.

Konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya program Gempar dan Gerbades bagi lembaga adat yaitu :

- a. Masyarakat adat langsung menguasai, mengelola lahan pertanian (tanah Ulayat) tanpa menunggu pengaturan oleh lembaga adat;
- b. Lembaga adat semacam tidak bisa berdaya munculnya perubahan baru hingga tidak bisa mempertahankan nilai-nilai yang sudah ada sejak nenek moyang (Posisi lembaga adat saat itu lemah). Padahal pemerintah hanya memiliki wilayah administratif dan tidak memiliki tanah Ulayat;
- c. Lembaga adat hanya berpijak ada hukum adat yang tidak tertulis sehingga ruang ini menjadikan lembaga adat tidak berdaya, dan masyarakat adat memanfaatkan peluang ini untuk menguasai tanah adat karena tidak ada hukum tertulis yang sifatnya mengikat segala ketentuan nilai-nilai adat;
- d. Lembaga adat tidak lagi menjadi salah satu lembaga yang disegani/ditakuti oleh masyarakat adat, sehingga masyarakat adat bebas menentukan pilihan apakah konflik yang mereka hadapi bisa diselesaikan di lembaga adat atau langsung diselesaikan di lembaga pemerintah.

Sejak program tersebut dicanangkan, Tugas dan kewenangan lembaga adat dalam kepengurusan tanah ulayat sekarang ini seperti ;

1. peran lembaga adat dalam hal penguasaan, pengaturan dan pembagian tanah adat (sistem ladang berpindah) sudah tidak ada;
2. Peran lembaga adat dalam urusan konflik tanah adat. Peran lembaga adat semakin berkurang (tidak memiliki kewenangan mutlak/tidak memiliki otoritas penuh) dalam hal terjadinya sengketa/konflik tanah adat baik konflik perorang maupun konflik antar suku atau kelompok tertentu. Di sini tidak dikatakan hilang sama sekali karena peran lembaga adat dalam urusan sengketa tanah adat bisa bersifat aktif dan bisa bersifat pasif. Bersifat aktif apabila masalah tersebut dibawa atau diselesaikan di lembaga adat. Sebaliknya bersifat pasif kalau pihak yang bermasalah membawa masalahnya tidak ke lembaga adat untuk diselesaikan di lembaga pemerintahan dalam hal ini sifat lembaga adat sistemnya menunggu panggilan dari pemerintah.. Dalam hal masalah persahatian batas antara wilayah *gendang* lembaga adat masih bersifat aktif karena itu bagian ancaman dari luar;
3. Lembaga adat tidak lagi memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan dan memberi sanksi kepada pihak yang bermasalah

ketika ada konflik tanah adat. Lembaga adat benar-benar hakim perdamaian yang hanya menjadi mediator dan mendamaikan kedua belah pihak dan tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan kebenaran, apalagi memberi saksi sesuai hukum adat. Kalau sebelum program Gempar dan Gerbades, peran hakim perdamaian sangat kuat, bisa memutuskan, mengadili dan memberi sanksi hukum kepada pihak yang bermasalah.

Lembaga Adat Dalam Hal Pengaturan Membagi Dan Menyelesaikan Konflik Tanah Adat

Berikut ini faktor yang membuat lemahnya peran dan wewenang lembaga adat dalam hal menguasai, mengatur, membagi dan menyelesaikan masalah sengketa tanah adat, baik secara internal maupun secara eksternal.

a. Secara Internal

Secara internal peran dan kewenangan lembaga adat semakin lemah karena beberapa faktor antara lain :

1. Lembaga adat belum cukup mahir menguasai, menerapkan dan menegakan hukum adat yang sesuai peruntukannya. Penegakan dan penerapan hukum adat dengan standar ganda sesuai kepentingan yang sifatnya subyektivitas menjadi persoalan tersendiri;
2. Regenerasi kepemimpinan dalam tubuh lembaga adat

(fungsionaris adat) kurang mempertimbangkan aspek kemampuan sumber daya manusia tetapi dengan sistem kerjaan kecil. Artinya, kalau orang Tuanya sebagai *Tua Golo, Tua Gendang, Tua Teno*, maka ketika orang tua mereka sudah tua atau sudah meninggal dunia, maka yang melanjutkan jabatan *Tua Golo, Tua Gendang dan Tua Teno* harus dari salah satu anak dari mereka. Ketika mereka tidak memiliki anak laki-laki, maka bisa ditunjuk salah satu anak dari keturunan keluarga mereka.

b. Secara eksternal

Secara eksternal lemahnya peran dan wewenang lembaga adat menurut *Tua Golo, Tua gendang, Tua Teno* di beberapa lembaga adat di desa Ruis adalah :

1. Lembaga adat bukan lagi subyek pembangunan tetapi juga obyek pembangunan. Perubahan yang terus terjadi dengan munculnya berbagai program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah, terutama program di bidang Pertanian dan perkebunan, seperti program Gempar dan gerbades tidak secara langsung memaksa lembaga adat membolehkan masyarakat adat menanam tanaman jangka panjang di atas lahan (*lingko*)

yang sebelumnya dilarang keras untuk dijadikan hak milik justru bergeser menjadi hak milik permanen. Sebelumnya masyarakat adat memiliki hak atas tanah adat (*lingko*) disaat *lingko* tersebut dibuka/garap dengan sistem ladang berpindah.;

2. Rezim reformasi menjadi salah satu penyebab lemahnya lembaga adat dalam hal otoritas penguasaan tanah adat. Sebelumnya masyarakat adat patuh dan taat pada lembaga adat (lembaga yang disegani) berubah drastis, dimana masyarakat adat bebas berpendapat, bebas menilai, mengkritik dan bahkan cenderung apatis dengan peran dan wewenang lembaga adat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka penulis mempunyai kesimpulan lemahnya peran lembaga adat dalam pengaturan tanah ulayat itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal lembaga adat dan faktor eksternal. Faktor internal seperti perubahan struktur organisasi, konflik internal, dan kurangnya regenerasi kepemimpinan menyebabkan lembaga adat kehilangan kekuatan dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial, budaya, dan peran untuk masyarakat adat dalam pengaturan tanah adat. Faktor eksternal seperti modernisasi,

globalisasi, dan pengaruh kebijakan pemerintah yang lebih mengedepankan hukum formal turut memperburuk posisi lembaga adat. salah satunya masuknya program pemerintah yaitu program gempar dan gerbades tahun 1993 sampai 1998 saat itu lembaga adat tidak bisa membendung masuknya program tersebut dan pengambilan hak tanah ulayat secara paksa oleh masyarakat dan menjadi milik permanen.

Lemahnya peran lembaga adat dilihat dari beberapa segi lembaga adat sendiri dalam hal kepengurusan mereka sebagai lembaga adat tertinggi dalam masyarakat adat dalam mengatur segala urusan adat, sistem tatanan sosial masyarakat adatnya yang melemah diakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat adat kepada lembaga adat dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk masyarakat adat dikarenakan struktur dari lembaga adat itu sendiri sudah mengalami perubahan yang besar dan setiap tua adat yang mewakili salah satu suku dalam lembaga adat sendiri egois dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu tua adat dan seringkali segala urusan hanya disetujui oleh salah satu tua adat saja atau mengambil keputusan sepihak tanpa adanya sosialisasi atau musyawarah bersama baik dengan tua adat lain, masyarakat adat, maupun aparat pemerintah desa sehingga keputusan sepihak yang membuat timbulnya konflik dan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga adat.

DAFTAR PUSTAKA

Kutipan dari Buku

Endah Marendah Ratnaningtyas 2021.
Metodologi Penelitian Kualitatif. Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Mizaj Iskandar, Lc,Ll,. M. 2020.
Otoritas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Aceh. Aceh hlm 119-121: Dinas Syariat Islam .Aceh

Yulia, S.H.,M.H. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi hlm 64-72: Unimal Press

Erwin Owan Hermansyah Soetoto 2021.
Buku Ajar Hukum Adat, Malang hlm 119-127 : Madza Media

Julius Sembiring 2018. *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat* Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kutipan dari jurnal

Tengku Fariz, Benito Asdhie Kodyat, M.S 2023. Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Pasca Undang - Undang Cipta Kerja. Jurnal edukasi hukum : Vol 1. No. 3, 2963-7082

Tesya Veronika, Atik Winanti 2021. Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsep Hak Menguasai Oleh Negara. Jurnal Hukum dan Masyarakat Mandani : Vol 11. No 2, Hal

305-317 diperoleh dari
<http://jurnal.unsu.ac.id/index.php/ey/index>

Wasyilatul Jannah 2022. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Dinamika Tanah Ulayat Di Manggarai Timur Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora: Vol 11, No 2 diperoleh dari
<https://doi.org/10.23887/jish.v1i2.41006>

Allfonsus Alvin Kurniawan 2020. Sistem Pembagian Tanah Ulayat Pada Masyarakat Manggarai Suku Langkas Kelurahan Carep Kecamatan Langke Rembong kabupaten manggarai Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha: Vol. 8 No. 1 diperoleh dari
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>

Kahar Lahar & Ratnawati 2021. Peran Lembaga Adat Patowonua Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Masyarakat Tolaki-Mekongga Jurnal Hukum: Vol. 7 No. 2 diperoleh dari
<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi>

Siti Raga Fatmi 2018. Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik Jurnal Hukum Vol. 5 No. 3 diperoleh dari
<https://doi.org/10.19184/ejllh.v5i3.8291>

- Erwin Nugraha Purnama 2021. Peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Marind Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kota Merauke Jurnal Melek Sintaks : Vol. 6 No 6. diperoleh dari <https://doi.org/10.36418/literasi-sintaksis.v6i6.2916>
- Yusuf Salamat 2016. Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah
- Yohanes Dan Stanislaus 2020. Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial (Studi Kasus Di Manggarai Nusa Tenggara Timur). Jurnal Kementrian Sosial RI
- Fransiskus Bustan. Peran Tu'a Golo Sebagai Pemimpin Tertinggi Dalam Struktur Sosial Kelompok Etnik Manggarai Ditinjau Dari Prespektif Linguistik Kebudayaan
- Diang Agung Wicaksono & Ananda Prima Yurista 2018. Inisiasi Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat Di Kabupaten Manggarai. Jurnal Penelitian Hukum : Dejure V18.275-288 diperoleh dari <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.275-288>
- Kutipan dari Dokumen Pemerintah**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
- Keputusan Kepala Desa Ruis Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Adat Desa Masa Bhakti Seumur Hidup